Nama : Diana

NPM : 2012011314

Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Contoh Penyintesisan

1. Pengertian Konvensi menurut pendapat para ahli yaitu:
2. Menurut Mr.J.H.P Bellefroid dalam bukunya ” Inleiding tot de rechtwetemchap nederland” menyatakan bahwa Convention adalah suatu peraturan walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah,tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin peraturan itu berlaku sebagai hukum.
3. Menurut A.K Pringgodigdo,Convention adalah kelaziman yang timbul dalam praktek hidup.
4. Menurut Prof.Dr Ismail Suny menyatakan bahwa Convention tersebut ada karena kebutuhan akan ketentuan-ketentuan untuk pelengkap rangka dasar hukum konstitusi karena sebagaimana disebutkan UUD 1945 bahwa UUD hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis saja, dan disamping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan.

Penyintesisan:

**Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan dan keyakinan tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati.**

1. Definisi Hukum Administrasi Negara

MengenaidefinisiHukum Administrasi Negara hingga saatini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana.Oleh karena itu untuk mendapat pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum Adminisrasi Negara.

1. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, "Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara".
2. J.H Logemann mengatakan bahwa, "Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnyaserta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga masyarakat".
3. Menurut Muchsan,"Hukum Administrasi Negara merupakan hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara".
4. Prajudi Atmosudirjo,dalam SF.Marbun (2001:22) berpendapat bahwa "Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni administrasi Negara".

Penyintesisan:

**Dari berbagai pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan didalamnya serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.**

1. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli
2. Leroy Beaulieu

Pajak merupakan bantuan, baik itu secara langsung atau tidak langsung yang dipaksakan pada kekuasaan publik terhadap penduduk atau barang, untuk menutup suatu belanja pemerintah.

1. P. J. A. Adriani

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang bisa dipaksakan) yang wajib membayar pajak menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung dan berfungsi sebagai membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dengan secara langsung tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang ditunjukkan dan yang dipakai dalam membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut lalu diperiksa dan berbunyi sebagai berikut: Pajak merupakan peralihan kekayaan kepada pihak rakyat untuk Kas Negara dalam membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipakai dalam public saving yaitu sumber utama dalam membiayai public investment.

1. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber pada sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terhadap pelanggaran hukum, tetapi memang wajib dilaksanakan, berdasarkan sudah ketentuan yang ditetapkan , tanpa mendapatkan sebuah imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

1. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berisikan tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu kontribusi wajib terhadap negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan yang telah ditetapkan Undang Undang, namun tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dan dipakai dalam keperluan negara untuk sebesar-besarnya yaitu kemakmuran rakyat.

Penyintesisan:

**Dapat kita sintesiskan atau simpulkan bahwa, pajak adalah iuran atau pungutan biaya yang harus wajib bayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, uang pajak tersebut akan dipakai dalam kepentingan pemerintah dan kesejahteraan kepada masyarakat umum.**